



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 341 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pusat Pelatihan Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pusat Pelatihan Kerja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
15. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
16. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
18. Mobile Training Unit (MTU) adalah pemberian latihan di lapangan dan/atau menjangkau komunitas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk PPKD.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari.
 - a. PPKD Jakarta Pusat;
 - b. PPKD Jakarta Barat;
 - c. PPKD Jakarta Utara;
 - d. PPKD Jakarta Timur; dan
 - e. PPKD Jakarta Selatan.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PPKD merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan pelatihan keahlian dan keterampilan kerja.

- (2) PPKD dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) PPKD mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keahlian dan keterampilan kerja.
- (2) Khusus PPKD Jakarta Timur, di selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan tugas pelatihan ketransmigrasian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKD;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD;
 - c. penyusunan bahan pedoman, standar dan prosedur teknis PPKD;
 - d. penyusunan bahan program, kurikulum dan silabus pelatihan kerja berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. penyusunan rencana pelatihan keahlian dan keterampilan kerja;
 - f. pelaksanaan pelatihan keahlian dan keterampilan kerja;
 - g. pengelolaan fasilitas tempat dan peralatan pelatihan;
 - h. pemasaran program dan lulusan pelatihan;
 - i. pelaksanaan jasa pelayanan pelatihan kerja dan jasa pemanfaatan prasarana dan sarana pelatihan;
 - j. pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pemasaran PPKD;
 - k. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelatihan kerja;
 - l. pelaksanaan pemantauan lulusan pelatihan kerja;
 - m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPKD;
 - n. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPKD;
 - o. pengelolaan kearsipan, data dan informasi PPKD;
 - p. pengelolaan prasarana dan sarana PPKD;

- q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPKD; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPKD.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi PPKD terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi;
 - d. Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi PPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala PPKD

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPKD; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKD.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi PPKD.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun dan menyusun bahan pedoman dan standar teknis PPKD;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKD;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran PPKD;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPKD;
 - g. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPKD;
 - h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban PPKD;
 - i. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan peralatan kerja PPKD;
 - j. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan dan perpustakaan PPKD;
 - k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPKD;
 - l. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja PPKD;
 - m. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kerja PPKD;

- n. mengelola teknologi informasi PPKD;
- o. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi PPKD;
- p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas PPKD; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi merupakan satuan kerja lini PPKD dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keahlian dan keterampilan kerja serta pelaksanaan uji kompetensi.
- (2) Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pelatihan kerja dan uji kompetensi;
 - d. menyusun bahan program, kurikulum dan silabus pelatihan kerja berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. menyusun bahan program, kurikulum dan silabus pelaksanaan uji kompetensi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- f. menyusun rencana pelatihan kerja;
- g. menyusun kebutuhan prasarana dan sarana pelatihan kerja dan uji kompetensi;
- h. melaksanakan pelatihan kerja;
- i. melaksanakan kegiatan uji kompetensi PPKD;
- j. memproses penerbitan sertifikat kompetensi;
- k. melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan kerja;
- l. melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan kerja;
- m. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi.

Pasal 9

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan kerja melalui Mobile Training Unit (MTU).

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran merupakan satuan kerja lini PPKD dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu pelatihan kerja serta pemasaran program dan lulusan.
- (2) Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu pelatihan kerja serta pemasaran program dan lulusan;
- d. melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja dan uji kompetensi;
- e. menyusun rencana pemasaran program dan lulusan pelatihan kerja;
- f. melaksanakan kegiatan pemasaran program dan lulusan pelatihan;
- g. melaksanakan penyebarluasan informasi pelatihan kerja;
- h. melaksanakan kerja sama pemasaran lulusan;
- i. melakukan pemantauan lulusan; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) PPKD dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural PPKD.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PPKD sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PPKD diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPKD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PPKD.

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPKD memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada PPKD mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPKD mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada PPKD, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap PPKD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, setatus jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62238

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 341 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO